



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. (061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127

Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL MADRASAH

NOMOR : 04/Kw.02/2-e/PP.00/2/2020

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang Nomor B-372/Kk 02.01/05/PP.00/01/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Hidayah Patumbak.

Menimbang :

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah,
4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional,
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama,
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama : Surat Keterangan Kelayakan Izin Operasional Madrasah Swasta :

1. Nama RA/Madrasah : MIS Al Hidayah Patumbak
2. NSM : 111212070012
3. Alamat Madrasah : Jl. Pelita No.75
4. Kelurahan / Desa : Patumbak Kampung
5. Kecamatan : Patumbak
6. Kabupaten / Kota : Deli Serdang
7. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Al Hidayah Patumbak
8. Akte Menkum Ham : Ahu-6552.AH.01.04.Tahun 2013

Kedua : RA/Madrasah tersebut layak Operasional untuk 7 (Tujuh) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

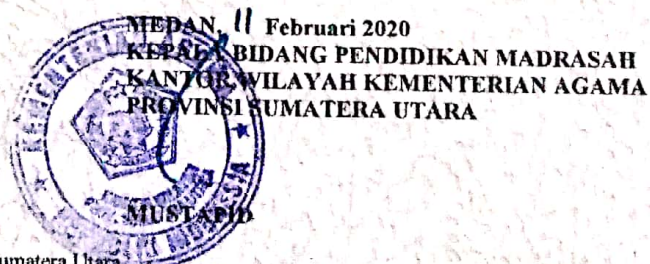
Ketiga : Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya

Keempat :

1. Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) Tahun Sejak Tanggal 13 Mei 2020 dan Berakhir Pada Tanggal 13 Mei 2027.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima : Apabila dikemudian hari surat keterangan kelayakan operasional madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan



DEP. AGAMA

KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN DELI SERDANG

JALAN SUDIRMAN NO. 5 PHONE : 952357
LUBUK PAKAM

No. : Mb-1/PP.03.2/1759/1996

Lubuk Pakam : 10 Oktober 1996

Lamp. : --

Kepada

Hal : Izin Penyelenggaraan
Pendidikan Tingkat
Madrasah Ibtidaiyah

Yth Ketua Yayasan Pendidikan
Islam Al Hidayah
Desa Patumbak Kampung
Kec. Patumbak

Dengan hormat

Sesuai dengan Surat Saudara Nomor 16/MIS/PK-II/1996 tanggal-
2 September 1996, hal seperti di pokok Surat.

Hasil Monitoring kami terhadap Pendidikan yang Saudara Pimpin
dengan ini kami berikan Izin Penyelenggaraan untuk tingkat Madrasah-
Ibtidaiyah dan kami nyatakan bahwa Madrasah Ibtidaiyah tersebut telah-
kami Daftarkan pada Kantor Departemen Agama Kab. Deli Serdang dengan
Ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan ini berlaku sejak Tahun Pelajaran 1996
/ 1997
2. Dalam Penyelenggaraan Pendidikan hendaknya dipedomani Keten-
tuan Ketentuan yang berlaku bagi Madrasah Ibtidaiyah Negeri
3. Izin Penyelenggaraan ini akan dicabut kembali apabila Madra-
sah yang Saudara Pimpin tidak berkembang dan berjalan sesu-
ai dengan Ketentuan Ketentuan yang berlaku

Demikian kami sampaikan untuk dipedomani sebagaimana mestinya



NIP : 150 089 478 -